



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 20-K/PM.I-07/AD/IV/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HARJIANTO**
Pangkat, NRP : Koptu, 31020680730580
Jabatan : Ta Deninteldam VI/Mlw
Kesatuan : Deninteldam VI/Mlw
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 4 Mei 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Deninteldam VI/Mlw Jl. Siaga No. 33,
RT. 020/000, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Kota,
Provinsi Kalimantan Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/23/PM.I-07/AD/VI/2023 tanggal 17 Mei 2023; dan
2. Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/24/PM.I-07/AD/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut;

Membaca, berkas Perkara dari Pomdam VI/Mlw Nomor : BP-02/A.02/II/2023 tanggal 9 Februari 2023.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/Mlw selaku Papera Nomor Kep/71/III/2023 tanggal 27 Maret 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat IV-16 Nomor Sdak/11/K/AD/IV/2023 tanggal 14 April 2023;
3. Penunjukkan Panitera Nomor JUKTERA/20-K/PM.I-07/AD/IV/2023 tanggal 27 April 2023 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/20-K/PM.I-07/AD/IV/2023 tanggal 27 April 2023 tentang Hari Sidang;
5. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor Tap/20-K/PM I-07/AD/VI/2023

Halaman 1 dari 44 Halaman Putusan Nomor 20-K/PM I-07/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-pid-
tanggal-14-april-2023-keputusan-pengajuan-pengantian-hakim;

6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/11/K/AD/IV/2023 tanggal 14 April 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini; dan
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer memohon agar :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP.

- b. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Mohon agar barang bukti berupa :

- 1) Surat-surat :

1 (satu) lembar Surat Pernyataan Koptu Harjianto tanggal 12 September 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang-barang :

(a) 6 (enam) lembar fotocopy bukti transfer dari Sdr. Nirwansyah ke rekening Koptu Harjianto Bank Mandiri Norek. 1490011147024 a.n. Harjianto; dan

Halaman 2 dari 44 Halaman Putusan Nomor 20-K/PM I-07/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(6) - 19 (satu) bundel fotocopy print out percakapan antara Koptu Harjianto dengan Sdr. Nirwansyah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); dan
 - e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
2. Permohonan/klemensi yang diajukan oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman.
 3. Bahwa atas Klemensi/permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak menanggapi secara khusus tetapi hanya mengatakan tetap pada tuntutan semula.

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada akhir bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu, tanggal tiga bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu, tanggal empat bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu, tanggal sembilan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu, tanggal dua belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu, tanggal lima belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu, tanggal dua puluh dua bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu, tanggal dua puluh enam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu, tanggal dua puluh sembilan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu, tanggal lima bulan April tahun dua ribu dua puluh satu, tanggal delapan bulan April tahun dua ribu dua puluh satu, tanggal sepuluh bulan April tahun dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret dan bulan April tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Kantor Bank Mandiri Balikpapan Jl. Jend Sudirman Kota Balikpapan, Prov. Kaltim, Warung Nikmat depan RS. Siloam Jl. M.T. Hariono Kota Balikpapan Prov. Kaltim, Kantor Dukcapil Kota Balikpapan Jl. M.T. Hariono Kota Balikpapan, Prov. Kaltim, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Koptu Harjianto (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK Gel. II Rindam VI/Mlw Diktuk Banjarmasin (Kalsel) dan lulus pada tahun 2002, selanjutnya pada tahun 2002 Terdakwa mengikuti pendidikan Dikjurta Taif di Rindam VI/Mlw Banjarmasin, kemudian Terdakwa pada bulan Januari 2003 ditugaskan menjadi organik Yonif 613/Rja yang saat sekarang menjadi Yonif 613/Raider dan pada bulan September 2012 Terdakwa dimutasi ke Deninteldam

Halaman 3 dari 44 Halaman Putusan Nomor 20-K/PM I-07/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang dibuat yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu, NRP 31020680730580.

- b. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah terlibat suatu Tindak Pidana Penipuan pada akhir tahun 2018 dan telah di jatuhkan hukuman oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan dan telah selesai dijalani oleh Terdakwa di Lemasmil V Banjarbaru, dan selain perkara ini Terdakwa ada lagi permasalahan Penipuan yang saat ini masih dalam proses sidang di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Nirwansyah (Saksi-1) pada pertengahan bulan Februari 2021 sekira pukul 10.00 WITA di Kantor Dukcapil Kota Balikpapan Jl. M.T. Hariono Kota Balikpapan saat itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-1 agar dibantu dalam pengurusan surat keterangan pindah atas nama keponakannya yang bernama panggilan Sdr. Toyo dari Kab. Kediri ke Kota Balikpapan namun pada saat itu tidak jadi dipindahkan karena Sdr. Toyo sudah bekerja di Kab. Kediri.
- d. Bahwa pada akhir bulan Februari 2021 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa berkunjung di Kantin Kantor Dukcapil Kota Balikpapan untuk menemui Saksi-1 dan saat itu Saksi-1 juga meminta tolong kepada Terdakwa agar anaknya Saksi-1 a.n. Briptu Yudi Prasetyo yang dinas di Polres Nunukan Polda Kaltara dapat dipindah tugaskan ke Polda Kaltim di Kota Balikpapan dan saat itu Terdakwa menyanggupi dapat membantu memindahkan Briptu Yudi Prasetyo ke Polda Kaltim.
- e. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WITA Saksi-1 dihubungi oleh Terdakwa melalui *Whatsapp* dengan mengatakan "Untuk biaya administrasi ke Mabes Polri lima belas juta Pak" kemudian Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut ke rekening Koptu Harjianto Bank Mandiri Norek. 1490011147024 a.n. Harjianto, selanjutnya pada tanggal 4 Maret 2021 Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi-1 dengan alasan untuk menyerahkan berkas pengajuan pindah Briptu Yudi Prasetyo ke Asisten Mabes Polri (tidak dijelaskan jabatan Asisten yang dimaksud) lalu Saksi-1 kembali mentransfer uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Terdakwa Bank Mandiri Norek. 1490011147024 a.n. Harjianto.
- f. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2021, Saksi-1 dihubungi Terdakwa lagi dan Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan "Asisten Mabes Polri meminta sepatu dan jaket kulit" kemudian Saksi-1 mentransfer uang yang diminta tersebut ke rekening Terdakwa Bank Mandiri Norek 1490011147024 a.n. Harjianto sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya di hari yang sama Terdakwa kembali minta ditransfer uang sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- g. Bahwa Saksi-1 beberapa kali mentransfer uang ke rekening Terdakwa yang antara lain :
- 1) Pada tanggal 3 Maret 2021 mentransfer uang ke rekening Terdakwa Bank Mandiri Norek. 1490011147024 a.n. Harjianto sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sesuai Bukti Transfer Bank Kaltimara Norek. 0932314899 a.n. Nirwansyah dengan alasan untuk biaya administrasi untuk ke Mabes Polri;

Halaman 4 dari 44 Halaman Putusan Nomor 20-K/PM I-07/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pada tanggal 4 Maret 2021 mentransfer uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Terdakwa Bank Mandiri Norek. 1490011147024 a.n. Harjianto sesuai Bukti Transfer Bank Mandiri Norek. 14905149556 a.n. Lasminem dengan alasan untuk biaya menyerahkan berkas ke Asisten SDM Mabes Polri;
- 3) Pada tanggal 9 Maret 2021, mentransfer uang ke rekening Terdakwa Bank Mandiri Norek. 1490011147024 a.n. Harjianto sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sesuai Bukti Transfer Bank Kaltimtara Norek. 0032314899 a.n. Nirwansyah dengan alasan Asisten Mabes Polri minta sepatu Kangaroo dan jaket kulit SGP;
- 4) Pada tanggal 9 Maret 2021, mentransfer uang ke rekening Terdakwa Bank Mandiri Norek. 1490011147024 a.n. Harjianto sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) sesuai Bukti Transfer Bank Mandiri Norek. 149241492431 a.n. Nirwansyah dengan alasan Polda Kaltara meminta biaya administrasi;
- 5) Pada tanggal 12 Maret 2021 mentransfer uang ke rekening Terdakwa Bank Mandiri Norek. 1490011147024 a.n. Harjianto sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sesuai bukti transfer Bank Mandiri Norek. 143211492153 a.n. Nirwansyah dengan alasan Asisten Mabes Polri minta dibantu biaya kunjungan ke Polda Kaltim;
- 6) Pada tanggal 15 Maret 2021 mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri Norek. 1490011147024 a.n. Harjianto sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) sesuai bukti transfer Bank Mandiri Norek. 149211492152 a.n. Nirwansyah dengan alasan SDM Mabes Polri minta administrasi pengiriman TR (Telegram) mutasi;
- 7) Pada tanggal 22 Maret 2021 mentransfer uang ke rekening Terdakwa Bank Mandiri Norek. 1490011147024 a.n. Harjianto sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) sesuai bukti transfer Bank Mandiri Norek. 149211492152 a.n. Nirwansyah dengan alasan SDM Polda Kaltara meminta biaya administrasi pengiriman TR (Telegram) ke Polres Nunukan;
- 8) Pada tanggal 26 Maret 2021, Saksi-1 menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di Warung Nikmat depan RS. Siloam Jl. M.T. Hariono Kota Balikpapan dengan alasan Kasubdit SDM Polda Kaltara meminta biaya administrasi proses supaya cepat diturunkan ke Polres Nunukan;
- 9) Pada tanggal 29 Maret 2021, Saksi-1 menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) di belakang Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan Kota Balikpapan dengan alasan Kapolda Kaltara minta dibeliakan stick Golf 2 (dua) buah;
- 10) Pada tanggal 5 April 2021 mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai bukti transfer

Halaman 5 dari 44 Halaman Putusan Nomor 20-K/PM I-07/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/149211492152 a.n. Nirwansyah dengan alasan Wakapolda Kaltara minta dibelikan jaket kulit dan sepatu Jake Jhon;

11) Pada tanggal 8 April 2021 mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai bukti transfer Bank Mandiri Norek. 149211492152 a.n. Nirwansyah dengan alasan Dir Sumda Polda Kaltara minta dibelikan printer fotocopy; dan

12) Pada tanggal 10 April 2021 mentransfer uang ke rekening Terdakwa Bank Mandiri Norek. 1490011147024 a.n. Harjianto sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) transfer melalui ATM Bersama Jl. Ruhui Rahayu Blok E1, No. 10, Kel. Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dengan alasan 2 (dua) orang Staf SDM Polda Kaltara minta uang agar cepat diproses di Polres Nunukan.

h. Bahwa seluruh dana yang telah di transfer Saksi-1 kepada Terdakwa sebesar Rp88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah), adapun dana yang diminta oleh Terdakwa tidak pernah disampaikan kepada Pejabat POLRI sesuai dengan alasan yang diajukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 semata-mata agar Saksi-1 percaya kepada Terdakwa benar telah mengurus perpindahan tugas anak Saksi-1 ke Polda Kaltim sehingga Saksi-1 mentransfer sejumlah uang yang dimintanya namun pada kenyataannya pengajuan pindah anak Saksi-1 tidak pernah diurus karena sampai dengan saat ini anak Saksi-1 masih tetap dinas di Polres Nunukan.

i. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2021 Terdakwa mengembalikan dana milik Saksi-1 sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga sisa uang milik Saksi-1 yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) kemudian pada tanggal 12 September 2022, Terdakwa membuat surat pernyataan akan mengembalikan sisa uang milik Saksi-1 namun sampai dengan saat ini uang tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa.

j. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2022 Saksi-1 menemui Kapten Inf Suhardi (Saksi-3) di Madeninteldam VI/MLw dengan tujuan untuk melaporkan Terdakwa yang pernah menjanjikan dapat membantu anak Saksi-1 a.n. Briptu Yudi Prasetyo pindah dinas dari Polda Kaltara ke Polda Kaltim dengan biaya administrasi yang sudah ditransfer sejumlah Rp88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) namun hingga saat ini anak Saksi-1 a.n. Briptu Yudi Prasetyo masih berdinis di Polda Kaltara dan Terdakwa sulit untuk dihubungi dan selalu menghindar.

k. Bahwa kesatuan Deninteldam VI/MLw sudah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa namun setelah diketahui bahwa Terdakwa terlalu banyak permasalahan dengan banyak orang terkait permasalahan penipuan yang berulang-ulang, sehingga Kesatuan Deninteldam VI/MLw menyarankan kepada Saksi-1 agar melaporkan permasalahan tersebut ke Pomdam VI/MLw untuk diselesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku, adapun permasalahan penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap masyarakat sipil masih banyak yang belum terselesaikan antara lain dengan Sdr. Abdillah sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dengan Sdr. Utomo kurang lebih sebesar Rp18.200.000,- (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) terkait jual beli mobil dan dalam permasalahan tersebut saat ini sedang proses sidang di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dan Terdakwa menjalani

Halaman 6 dari 44 Halaman Putusan Nomor 20-K/PM I-07/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintah mahkamah agung Sidahmil Pomdam VI/MLw terkait perkara penipuan tersebut.

Halaman 7 dari 44 Halaman Putusan Nomor 20-K/PM I-07/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa dalam gugatan perdata dan bulan April tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Kantor Bank Mandiri Balikpapan Jl. Jend Sudirman Kota Balikpapan, Prov. Kaltim, Warung Nikmat depan RS. Siloam Jl. M.T. Hariono Kota Balikpapan Prov. Kaltim, Kantor Dukcapil Kota Balikpapan Jl. M.T. Hariono Kota Balikpapan, Prov. Kaltim, tanggal dua belas bulan September tahun dua ribu dua puluh dua dan tanggal dua belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua di Kota Balikpapan Prov. Kaltim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Koptu Harjianto (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK Gel. II Rindam VI/MLW Diktuk Banjarmasin (Kalsel) dan lulus pada tahun 2002, selanjutnya pada tahun 2002 Terdakwa mengikuti pendidikan Dikjurta Taif di Rindam VI/MLW Banjarmasin, kemudian Terdakwa pada bulan Januari 2003 ditugaskan menjadi organik Yonif 613/Rja yang saat sekarang menjadi Yonif 613/Raider dan pada bulan September 2012 Terdakwa dimutasi ke Deninteldam VI/MLW hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu, NRP 31020680730580.
- b. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah terlibat suatu Tindak Pidana Penipuan pada akhir tahun 2018 dan telah di jatuhkan hukuman oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan dan telah selesai dijalani oleh Terdakwa di Lemasmil V Banjarbaru, dan selain perkara ini Terdakwa ada lagi permasalahan Penipuan yang saat ini masih dalam proses sidang di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Nirwansyah (Saksi-1) pada pertengahan bulan Februari 2021 sekira pukul 10.00 WITA di Kantor Dukcapil Kota Balikpapan Jl. M.T. Hariono Kota Balikpapan saat itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-1 agar dibantu dalam pengurusan surat keterangan pindah atas nama keponakannya yang bernama panggilan Sdr. Toyo dari Kab. Kediri ke Kota Balikpapan namun pada saat itu tidak jadi dipindahkan karena Sdr. Toyo sudah bekerja di Kab. Kediri.
- d. Bahwa pada akhir bulan Februari 2021 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa berkunjung di Kantin Kantor Dukcapil Kota Balikpapan untuk menemui Saksi-1 dan saat itu Saksi-1 juga meminta tolong kepada Terdakwa agar anaknya Saksi-1 a.n. Briptu Yudi Prasetyo yang dinas di Polres Nunukan Polda Kaltara dapat dipindah tugaskan ke Polda Kaltim di Kota Balikpapan dan saat itu Terdakwa menyanggupi dapat membantu memindahkan Briptu Yudi Prasetyo ke Polda Kaltim.
- e. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WITA dihubungi oleh Terdakwa melalui *Whatsapp* dengan mengatakan "Untuk biaya administrasi ke Mabes Polri lima belas juta Pak" kemudian Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut ke rekening Koptu Harjianto Bank Mandiri Norek. 1490011147024 a.n. Harjianto, selanjutnya pada tanggal 4 Maret 2021 Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi-1 dengan alasan untuk menyerahkan berkas pengajuan pindah Briptu Yudi Prasetyo ke Asisten Mabes Polri (tidak dijelaskan jabatan Asisten yang dimaksud) lalu Saksi-1 kembali mentransfer

Halaman 8 dari 44 Halaman Putusan Nomor 20-K/PM I-07/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Terdakwa Bank Mandiri Norek. 1490011147024 a.n. Harjianto.

f. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2021, Saksi-1 dihubungi Terdakwa lagi dan Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan "Asisten Mabes Polri meminta sepatu dan jaket kulit" kemudian Saksi-1 mentransfer uang yang diminta tersebut ke rekening Terdakwa Bank Mandiri Norek 1490011147024 a.n. Harjianto sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya di hari yang sama Terdakwa kembali minta ditransfer uang sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah).

g. Bahwa Saksi-1 beberapa kali mentransfer uang ke rekening Terdakwa yang antara lain :

- 1) Pada tanggal 3 Maret 2021 mentransfer uang ke rekening Terdakwa Bank Mandiri Norek. 1490011147024 a.n. Harjianto sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sesuai Bukti Transfer Bank Kaltimara Norek. 0932314899 a.n. Nirwansyah dengan alasan untuk biaya administrasi untuk ke Mabes Polri;
- 2) Pada tanggal 4 Maret 2021 mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Terdakwa Bank Mandiri Norek. 1490011147024 a.n. Harjianto sesuai Bukti Transfer Bank Mandiri Norek. 14905149556 a.n. Lasminem dengan alasan untuk biaya menyerahkan berkas ke Asisten SDM Mabes Polri;
- 3) Pada tanggal 9 Maret 2021, mentransfer uang ke rekening Terdakwa Bank Mandiri Norek. 1490011147024 a.n. Harjianto sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sesuai Bukti Transfer Bank Kaltimara Norek. 0032314899 a.n. Nirwansyah dengan alasan Asisten Mabes Polri minta sepatu Kangaroo dan jaket kulit SGP;
- 4) Pada tanggal 9 Maret 2021, mentransfer uang ke rekening Terdakwa Bank Mandiri Norek. 1490011147024 a.n. Harjianto sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) sesuai Bukti Transfer Bank Mandiri Norek. 149241492431 a.n. Nirwansyah dengan alasan Polda Kaltara meminta biaya administrasi;
- 5) Pada tanggal 12 Maret 2021 mentransfer uang ke rekening Terdakwa Bank Mandiri Norek. 1490011147024 a.n. Harjianto sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sesuai bukti transfer Bank Mandiri Norek. 143211492153 a.n. Nirwansyah dengan alasan Asisten Mabes Polri minta dibantu biaya kunjungan ke Polda Kaltim;
- 6) Pada tanggal 15 Maret 2021 mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri Norek. 1490011147024 a.n. Harjianto sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) sesuai bukti transfer Bank Mandiri Norek. 149211492152 a.n. Nirwansyah dengan alasan SDM Mabes Polri minta administrasi pengiriman TR (Telegram) mutasi;

Halaman 9 dari 44 Halaman Putusan Nomor 20-K/PM I-07/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 19214 Maret 2021 mentransfer uang ke rekening Terdakwa Bank Mandiri Norek. 1490011147024 a.n. Harjianto sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) sesuai bukti transfer Bank Mandiri Norek. 149211492152 a.n. Nirwansyah dengan alasan SDM Polda Kaltara meminta biaya administrasi pengiriman TR (Telegram) ke Polres Nunukan;

8) Pada tanggal 26 Maret 2021, Saksi-1 menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di Warung Nikmat depan RS. Siloam Jl. M.T. Hariono Kota Balikpapan dengan alasan Kasubdit SDM Polda Kaltara meminta biaya administrasi proses supaya cepat diturunkan ke Polres Nunukan;

9) Pada tanggal 29 Maret 2021, Saksi-1 menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) di belakang Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan Kota Balikpapan dengan alasan Kapolda Kaltara minta dibelikan stick Golf 2 (dua) buah;

10) Pada tanggal 5 April 2021 mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai bukti transfer Bank Mandiri Norek. 149211492152 a.n. Nirwansyah dengan alasan Wakapolda Kaltara minta dibelikan jaket kulit dan sepatu Jake Jhon;

11) Pada tanggal 8 April 2021 mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai bukti transfer Bank Mandiri Norek. 149211492152 a.n. Nirwansyah dengan alasan Dir Sumda Polda Kaltara minta dibelikan printer fotocopy; dan

12) Pada tanggal 10 April 2021 mentransfer uang ke rekening Terdakwa Bank Mandiri Norek. 1490011147024 a.n. Harjianto sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) transfer melalui ATM Bersama Jl. Ruhui Rahayu Blok E1, No. 10, Kel. Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dengan alasan 2 (dua) orang Staf SDM Polda Kaltara minta uang agar cepat diproses di Polres Nunukan.

h. Bahwa seluruh dana yang telah di transfer Saksi-1 kepada Terdakwa sebesar Rp88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah), adapun dana yang diminta oleh Terdakwa tidak pernah disampaikan kepada Pejabat POLRI sesuai dengan alasan yang diajukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 semata-mata agar Saksi-1 percaya kepada Terdakwa benar telah mengurus perpindahan tugas anak Saksi-1 ke Polda Kaltim sehingga Saksi-1 mentransfer sejumlah uang yang dimintanya namun pada kenyataannya pengajuan pindah anak Saksi-1 tidak pernah diurus karena sampai dengan saat ini anak Saksi-1 masih tetap dinas di Polres Nunukan.

i. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2021 Terdakwa mengembalikan dana milik Saksi-1 sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga sisa uang milik Saksi-1 yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) kemudian pada tanggal 12 September 2022, Terdakwa membuat surat pernyataan akan mengembalikan sisa uang milik Saksi-1 sebulan setelah dibuatkan surat pernyataan yaitu sekira tanggal 12 Oktober 2022 namun sampai dengan saat ini uang tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa.

Halaman 10 dari 44 Halaman Putusan Nomor 20-K/PM I-07/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 161/2022 Saksi-1 menemui Kapten Inf Suhardi (Saksi-3) di Madeninteldam VI/MIW dengan tujuan untuk melaporkan Terdakwa yang pernah menjanjikan dapat membantu anak Saksi-1 a.n. Briptu Yudi Prasetyo pindah dinas dari Polda Kaltara ke Polda Kaltim dengan biaya administrasi yang sudah ditransfer sejumlah Rp88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) dan akan mengembalikan sisa uang Saksi-1 sebesar Rp63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) namun hingga saat ini anak Saksi-1 a.n. Briptu Yudi Prasetyo masih berdinasi dari Polda Kaltara dan Terdakwa sulit untuk dihubungi dan selalu menghindar.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal sebagai berikut :

Pertama : Pasal 378 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa mengatakan telah benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **NIRWANSYAH**
Pekerjaan : PNS Disdukcapil Kota Balikpapan
Jabatan : Analisis Kebijakan Ahli Muda
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 6 Agustus 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pamong Praja Perum Korpri, Blok II G, No. 06
Kel. Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan
Prov. Kaltim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Nirwansyah (Saksi-1) kenal dengan Koptu Harjianto (Terdakwa) pada bulan Februari 2021 sekira pukul 10.00 WITA di Kantor Disdukcapil Kota Balikpapan saat itu Terdakwa menemui Saksi-1 untuk meminta tolong dibantu dalam pengurusan surat keterangan pindah keponakan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Halaman 11 dari 44 Halaman Putusan Nomor 20-K/PM I-07/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bank Sakti mengancam pada bulan Februari 2021 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa menemui Saksi di Kantor Dukcapil Kota Balikpapan Jl. M.T. Hariono Kota Balikpapan untuk meminta tolong dibantu dalam pengurusan surat keterangan pindah atas nama keponakannya (identitas lengkap tidak disebutkan), dari perkenalan tersebut Terdakwa sering berkunjung menemui Saksi, beberapa hari kemudian Terdakwa menemui Saksi di kantin Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan, dalam pertemuan tersebut Saksi meminta tolong kepada Terdakwa agar anaknya Saksi yang bernama Briptu Yudi Prasetyo yang dinas di Polres Nunukan Polda Kaltara dapat dipindah tugaskan ke Polda Kaltim di Kota Balikpapan dan saat itu Terdakwa menyanggupi permintaan Saksi-1 tersebut.

3. Bahwa Saksi pada tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WITA dihubungi oleh Terdakwa melalui *Whatsapp* dengan mengatakan "Untuk biaya administrasi ke Mabes Polri lima belas juta Pak" kemudian Saksi mentransfer uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut ke rekening Koptu Harjianto Bank Mandiri Norek. 1490011147024 a.n. Harjianto, selanjutnya pada tanggal 4 Maret 2021 Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi dengan alasan untuk menyerahkan berkas pengajuan pindah Briptu Yudi Prasetyo ke Asisten Mabes Polri (tidak dijelaskan jabatan Asisten yang dimaksud) lalu Saksi kembali mentransfer uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Terdakwa Bank Mandiri Norek. 1490011147024 a.n. Harjianto.

4. Bahwa Saksi pada tanggal 9 Maret 2021, dihubungi Terdakwa lagi dan Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan "Asisten Mabes Polri meminta sepatu dan jaket kulit" kemudian Saksi mentransfer uang yang diminta tersebut ke rekening Terdakwa Bank Mandiri Norek 1490011147024 a.n. Harjianto sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya di hari yang sama Terdakwa kembali minta ditransfer uang sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah).

5. Bahwa Saksi beberapa kali mentransfer uang ke rekening Terdakwa yang antara lain :

a) Pada tanggal 3 Maret 2021 mentransfer uang ke rekening Terdakwa Bank Mandiri Norek. 1490011147024 a.n. Harjianto sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sesuai Bukti Transfer Bank Kaltimtara Norek. 0932314899 a.n. Nirwansyah dengan alasan untuk biaya administrasi untuk ke Mabes Polri.

b) Pada tanggal 4 Maret 2021 mentransfer uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Terdakwa Bank Mandiri Norek. 1490011147024 a.n. Harjianto sesuai Bukti Transfer Bank Mandiri Norek. 14905149556 a.n. Lasminem dengan alasan untuk biaya menyerahkan berkas ke Asisten SDM Mabes Polri.

c) Pada tanggal 9 Maret 2021, mentransfer uang ke rekening Terdakwa Bank Mandiri Norek. 1490011147024 a.n. Harjianto sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sesuai Bukti Transfer Bank Kaltimtara Norek. 0032314899 a.n. Nirwansyah dengan alasan Asisten Mabes Polri minta sepatu Kangaroo dan jaket kulit SGP.

Halaman 12 dari 44 Halaman Putusan Nomor 20-K/PM I-07/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Pada tanggal 9 Maret 2021, mentransfer uang ke rekening Terdakwa Bank Mandiri Norek. 1490011147024 a.n. Harjianto sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) sesuai Bukti Transfer Bank Mandiri Norek. 149241492431 a.n. Nirwansyah dengan alasan Polda Kaltara meminta biaya administrasi.

e) Pada tanggal 12 Maret 2021 mentransfer uang ke rekening Terdakwa Bank Mandiri Norek. 1490011147024 a.n. Harjianto sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sesuai bukti transfer Bank Mandiri Norek. 143211492153 a.n. Nirwansyah dengan alasan Asisten Mabes Polri minta dibantu biaya kunjungan ke Polda Kaltim.

f) Pada tanggal 15 Maret 2021 mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri Norek. 1490011147024 a.n. Harjianto sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) sesuai bukti transfer Bank Mandiri Norek. 149211492152 a.n. Nirwansyah dengan alasan SDM Mabes Polri minta administrasi pengiriman TR (Telegram) mutasi.

g) Pada tanggal 22 Maret 2021 mentransfer uang ke rekening Terdakwa Bank Mandiri Norek. 1490011147024 a.n. Harjianto sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) sesuai bukti transfer Bank Mandiri Norek. 149211492152 a.n. Nirwansyah dengan alasan SDM Polda Kaltara meminta biaya administrasi pengiriman TR (Telegram) ke Polres Nunukan.

h) Pada tanggal 26 Maret 2021, Saksi – 1 menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di Warung Nikmat depan RS. Siloam Jl. M.T. Hariono Kota Balikpapan dengan alasan Kasubdit SDM Polda Kaltara meminta biaya administrasi proses supaya cepat diturunkan ke Polres Nunukan.

i) Pada tanggal 29 Maret 2021, Saksi – 1 menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) di belakang Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan Kota Balikpapan dengan alasan Kapolda Kaltara minta dibelikan stick Golf 2 (dua) buah.

j) Pada tanggal 5 April 2021 mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai bukti transfer Bank Mandiri Norek. 149211492152 a.n. Nirwansyah dengan alasan Wakapolda Kaltara minta dibelikan jaket kulit dan sepatu Jake Jhon.

k) Pada tanggal 8 April 2021 mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai bukti transfer Bank Mandiri Norek. 149211492152 a.n. Nirwansyah dengan alasan Dir Sumda Polda Kaltara minta dibelikan printer fotocopy.

l) Pada tanggal 10 April 2021 mentransfer uang ke rekening Terdakwa Bank Mandiri Norek. 1490011147024 a.n. Harjianto sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) transfer melalui ATM Bersama Jl. Ruhui Rahayu Blok E1, No. 10, Kel. Sepinggan Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dengan alasan 2 (dua) orang Staf SDM Polda Kaltara minta uang agar cepat diproses di Polres Nunukan.

Halaman 13 dari 44 Halaman Putusan Nomor 20-K/PM I-07/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Saksi menerangkan seluruh dana yang telah di transfer Saksi kepada Terdakwa kurang lebih sebesar Rp88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah), adapun dana yang diminta oleh Terdakwa tidak pernah disampaikan kepada Pejabat POLRI sesuai dengan alasan yang diajukan oleh Terdakwa kepada Saksi semata-mata agar Saksi percaya kepada Terdakwa benar telah mengurus perpindahan tugas anak Saksi ke Polda Kaltim sehingga Saksi mentransfer sejumlah uang yang dimintanya namun pada kenyataannya pengajuan pindah anak Saksi tidak pernah diurus karena sampai dengan saat ini anak Saksi masih tetap dinas di Polres Nunukan.

7. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2021 Terdakwa mengembalikan dana milik Saksi sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga sisa uang milik Saksi yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) kemudian pada tanggal 12 September 2022, Terdakwa membuat surat pernyataan akan mengembalikan sisa uang milik Saksi-1 namun sampai dengan saat ini uang tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa.

8. Bahwa Saksi menerangkan telah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Deninteldam VI/MLw dan terakhir menemui Kapten Inf Suhardi (Saksi-3) pada pertengahan bulan Agustus 2022, karena tidak ada penyelesaian pengembalian uang tersebut sehingga pada tanggal 24 Agustus 2022, kembali menemui Saksi-3 untuk meminta bantuan penyelesaian namun Saksi-3 menyarankan agar permasalahan tersebut dilaporkan ke Pomdam VI/MLw untuk diselesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

9. Bahwa Saksi menerangkan yang membuat Saksi percaya kepada Terdakwa hingga mentransfer/menyerahkan uang sebesar Rp88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) antara lain :

- 1) Terdakwa anggota TNI AD yang dinas di Denintel Kodam VI/MLw sehingga tidak mungkin akan membohonginya;
- 2) Terdakwa menyampaikan bahwa orang kepercayaan Pangdam VI/MLw dan dipercaya untuk merekrut calon anggota TNI dan mendapat jatah 2 (dua) orang dapat masuk menjadi anggota TNI serta salah satu Tim Pendaftaran Rekrutmen Calon anggota TNI di wilayah Kodam VI/MLw;
- 3) Saat Terdakwa meminta uang kepadanya alasan yang disampaikan sangat meyakinkan dan menyampaikan bahwa dana yang dibutuhkan untuk Pejabat dan Staf di Institusi POLRI yang mengurus kepindahan anaknya dari Polda Kaltara ke Polda Kaltim; dan
- 4) Tutur kata dan tingkah laku Terdakwa sopan.

10. Bahwa Saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi merasa dipermainkan oleh Terdakwa karena setiap menanyakan tentang kepindahan dinas anaknya (Briptu Yudi Prasetyo) selalu dijanji-janjikan dan selalu dimintai uang yang pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah mengurus kepindahan dinas anaknya dan uang yang diminta darinya hanya untuk kepentingan pribadinya dengan menjual nama Pejabat POLRI di Polda Kaltara, Polda Kaltim dan Mabes POLRI, dan menurut Saksi seharusnya Terdakwa tidak layak dipertahankan sebagai prajurit TNI karena

Halaman 14 dari 44 Halaman Putusan Nomor 20-K/PM I-07/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dengan melakukan kebohongan terhadap masyarakat dan salah satunya adalah dirinya dan akan mencoreng nama baik/Citra TNI di masyarakat khususnya Kota Balikpapan.

11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi dirugikan berupa materi uang sejumlah Rp63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah)

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : **LASMINEM**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 2 September 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pamong Praja Perum Korpri, Blok II G, No. 06, Kel. Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Prov. Kaltim, Prov. Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdri. Lasminem (Saksi-2) tidak kenal dengan Koptu Harjianto (Terdakwa) dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi mengetahui suaminya Sdr. Nirwansyah (Saksi-1) sekira pertengahan bulan Februari 2021 pernah meminta tolong kepada Terdakwa agar anaknya yang bernama Briptu Yudi Prasetyo yang dinas di Polres Nunukan Polda Kaltara dapat dipindah tugaskan ke Polda Kaltim di Kota Balikpapan.
3. Bahwa Saksi bersama Saksi-1 pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WITA menuju Bank Mandiri Kota Balikpapan mentransfer uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui Bank Mandiri Kota Balikpapan ke rekening Terdakwa Bank Mandiri Nomor Rekening 1490011147024 a.n. Harjianto, sesuai bukti transfer Bank Mandiri 14905-1499556-71-16-04/03/2021-10:04:22 AM 2111, setelah selesai transfer kemudian Saksi-2 pulang ke rumah bersama Saksi-1.
4. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 pernah melaporkan perbuatan Terdakwa ke kesatuannya Deninteldam VI/MLw namun Saksi tidak mengetahui bagaimana penyelesaian tentang pengembalian uang tersebut karena tidak ada penyelesaian kemudian Saksi-1 melaporkan permasalahan tersebut ke Pomdam VI/MLw untuk diselesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
5. Bahwa Saksi mengetahui jumlah keseluruhan uang yang sudah ditransfer oleh Saksi-1 ke rekening Terdakwa sebesar Rp88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) dan yang sudah dikembalikan Terdakwa sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan sisa yang belum di kembalikan sebesar Rp63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah).

Halaman 15 dari 44 Halaman Putusan Nomor 20-K/PM I-07/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Saksi-3 yang membuat suaminya (Saksi-1) percaya kepada Terdakwa hingga mentransfer/menyerahkan uang sebesar Rp88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) dikarenakan Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD yang dinas di Denintel Kodam VI/MLW sehingga tidak mungkin akan membohongi Saksi-1 dan saat Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 dengan alasan sangat meyakinkan dan menyampaikan bahwa dana yang dibutuhkan untuk Pejabat dan Staf di Institusi POLRI yang mengurus kepindahan anaknya dari Polda Kaltara ke Polda Kaltim.

7. Bahwa Saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa, suaminya (Saksi-1) merasa dipermainkan oleh Terdakwa karena setiap menanyakan tentang kepindahan dinas anaknya (Briptu Yudi Prasetyo) selalu dijanji-janjikan dan selalu dimintai uang yang pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah mengurus kepindahan dinas anaknya dan uang yang diminta darinya hanya untuk kepentingan pribadinya dengan menjual nama Pejabat POLRI dan akan mencoreng nama baik/Citra TNI di masyarakat khususnya Kota Balikpapan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **SUHARDI**
Pangkat, NRP : Kapten Inf, 21950043590775
Jabatan : Pasima Deninteldam VI/MLW
Kesatuan : Deninteldam VI/MLW
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 15 Juli 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Siaga, RT 20, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Kota, Prov. Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Kapten Inf Suhardi (Saksi-3) kenal dengan Koptu Harjianto (Terdakwa) pada awal tahun 2018 saat pertama kali berdinis di Kesatuan Deninteldam VI/MLW hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan saja dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi pertama kali berdinis di Deninteldam VI/MLW pada awal tahun 2018 menjabat Dantim 1 BKIE Deninteldam VI/MLW kemudian pada awal tahun 2021 menjabat sebagai Pasima Deninteldam VI/MLW yang mana tugas dan tanggung jawab sehari-hari membidangi masalah personel, pangkalan dan logistik, serta untuk personel yang selesai menjalani masa hukuman akan di tempatkan di Markas Deninteldam VI/MLW berlaku untuk golongan Perwira, Bintara dan Tamtama.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa pernah terlibat suatu Tindak Pidana Penipuan pada akhir tahun 2018 dan telah di jatuhi hukuman oleh Dilmil I-07 Balikpapan dengan hukuman kurungan selama 8 (delapan) bulan yang telah selesai dijalani oleh Terdakwa di Lemasmil V Banjarbaru dan selain perkara ini Terdakwa ada

Halaman 16 dari 44 Halaman Putusan Nomor 20-K/PM I-07/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permasalahannya yang saat ini masih dalam proses sidang di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

4. Bahwa Saksi pada tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 17.30 WITA dihubungi pesan melalui *Whatsapp* oleh Sdr. Nirwansyah (Saksi-1) dalam pesan tersebut menyampaikan "Assalamualaikum, mohon maaf pak, saya pak Nirwan dari Disdukcapil Balikpapan, saya dapat nomor telepon bapak dari pak Mahyudin, bolehkah saya telepon bapak untuk membicarakan masalah penipuan yang dilakukan oleh Harjianto" kemudian dijawab oleh Saksi "Waalaikumsalam, baik pak nanti selesai rapat saya hubungi pak", selanjutnya komunikasi diputus, lalu sekira pukul 20.00 WITA, Saksi menghubungi Saksi-1 kemudian menanyakan permasalahan Terdakwa, kemudian diterangkan pada tahun 2021 (tanggal, bulan lupa) Terdakwa pernah bertemu dengan anak Saksi-1 a.n. Briptu Yudi Prasetyo yang dinas di Polres Nunukan, selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Briptu Yudi Prasetyo untuk pindah satuan ke Polres Kota Balikpapan, dari penyampaian tersebut Saksi-1 sering berkomunikasi dengan Terdakwa untuk meminta tolong agar anaknya dipindahkan ke Polda Kaltim, setelah dijelaskan komunikasi diputus.

5. Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 16 Februari 2022 Saksi-1 menemuinya di Madeninteldam VI/MLw dengan tujuan untuk melaporkan Terdakwa yang pernah menjanjikan dapat membantu anaknya a.n. Briptu Yudi Prasetyo pindah dinas dari Polda Kaltara ke Polda Kaltim dengan biaya administrasi yang sudah ditransfer sejumlah Rp88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) namun hingga saat ini anak Saksi-1 a.n. Briptu Yudi Prasetyo masih berdinas di Polda Kaltara dan Terdakwa sulit untuk dihubungi dan selalu menghindar.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui/melihat pada saat Saksi-1 mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa namun Saksi-1 pernah menunjukkan bukti transfer secara bertahap ke rekening Terdakwa melalui Bank Mandiri ke Bank Kaltimtara a.n. Harjianto dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) dan Saksi-1 menyampaikan bahwa pada tanggal 25 Juni 2022 Terdakwa pernah mengembalikan uang milik Saksi-1 sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga sisa uang Saksi-1 yang belum dikembalikan sebesar Rp63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah).

7. Bahwa Saksi menerangkan Deninteldam VI/MLw sudah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa namun setelah diketahui bahwa Terdakwa terlalu banyak permasalahan dengan banyak orang terkait permasalahan penipuan yang berulang-ulang, sehingga Kesatuan Deninteldam VI/MLw menyarankan agar melaporkan permasalahan tersebut ke Pomdam VI/MLw untuk diselesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku, adapun permasalahan penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap masyarakat sipil masih banyak yang belum terselesaikan antara lain dengan Sdr. Abdillah sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dengan Sdr. Utomo kurang lebih sebesar Rp18.200.000,- (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) terkait jual beli mobil dan dalam permasalahan tersebut saat ini sedang proses sidang di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dan Terdakwa menjalani penahanan sementara di Staltahmil Pomdam VI/MLw terkait perkara penipuan tersebut.

Halaman 17 dari 44 Halaman Putusan Nomor 20-K/PM I-07/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa yang telah membohongi atau menipu terhadap masyarakat Sipil dengan kasus yang serupa dan berulang-ulang sehingga banyak masyarakat yang dirugikan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi disini adalah keterangan saksi fakta yang secara empiris disampaikan dalam persidangan yang telah disumpah sesuai menurut agama yang dianut, yakni apa yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri dalam peristiwa itu dan keterangan tersebut saling bersesuaian serta berhubungan antara keterangan yang satu dengan yang lain, maka menurut Majelis Hakim keterangan para saksi fakta yang telah disampaikan didepan persidangan sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Koptu Harjianto (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK Gel. II Rindam VI/MLw Diktuk Banjarmasin (Kalsel) dan lulus pada tahun 2002, selanjutnya pada tahun 2002 Terdakwa mengikuti pendidikan Dikjurta Taif di Rindam VI/MLw Banjarmasin, kemudian Terdakwa pada bulan Januari 2003 ditugaskan menjadi organik Yonif 613/Rja yang saat sekarang menjadi Yonif 613/Raider dan pada bulan September 2012 Terdakwa dimutasi ke Deninteldam VI/MLw hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu, NRP 31020680730580.
2. Bahwa Terdakwa merupakan prajurit TNI AD selain tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Terdakwa juga tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Nirwansyah (Saksi-1) pada pertengahan bulan Februari 2021 sekira pukul 10.00 WITA di Kantor Dukcapil Kota Balikpapan Jl. M.T. Hariono Kota Balikpapan saat itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-1 agar dibantu dalam pengurusan surat keterangan pindah atas nama keponakannya yang bernama panggilan Sdr. Toyo dari Kab. Kediri ke Kota Balikpapan namun pada saat itu tidak jadi dipindahkan karena Sdr. Toyo sudah bekerja di Kab. Kediri.
4. Bahwa Terdakwa pada akhir bulan Februari 2021 sekira pukul 10.00 WITA berkunjung di Kantin Kantor Dukcapil Kota Balikpapan untuk menemui Saksi-1 dan saat itu Saksi-1 juga meminta tolong kepada Terdakwa agar anaknya Saksi-1 a.n. Briptu Yudi Prasetyo yang dinas di Polres Nunukan Polda Kaltara dapat dipindah tugaskan ke Polda Kaltim di Kota Balikpapan dan saat itu Terdakwa menyanggupi dapat membantu memindahkan Briptu Yudi Prasetyo ke Polda Kaltim namun Terdakwa tidak pernah mengurus kepindahan Briptu Yudi Prasetyo dari Polda Kaltara ke Polda Kaltim, sedangkan alasan – alasan untuk meminta uang yang disampaikan kepada Saksi-1 agar percaya jika Terdakwa mengurus kepindahan tersebut.
5. Bahwa pada akhir bulan Pebruari 2021 Terdakwa menghubungi Briпка Prasetyo kenalan Terdakwa menggunakan telepon dan mengatakan “Pak Pras (nama panggilan Briпка Prasetyo), klo mindah Polisi antar Polda habis berapa“ dijawab

Halaman 18 dari 44 Halaman Putusan Nomor 20-K/PM I-07/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bripta Prasetyo mengatakan lebih seratus juta“, adapun maksud dan tujuan Terdakwa menghubungi Bripta Prasetyo untuk memastikan jika mengurus anggota POLRI yang akan pindah tugas dari Polda Kaltara ke Polda Kaltim harus menyiapkan dana kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai uang administrasi sehingga dengan adanya informasi tersebut Terdakwa dapat menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa jika ingin dibantu untuk mengurus perpindahan tugas anaknya a.n. Bripta Yudi Prasetyo dari Polres Nunukan Polda Kaltara ke Polres Balikpapan Polda Kaltim harus menyiapkan dana kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

6. Bahwa Terdakwa mengakui pada tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WITA, menghubungi Saksi-1 melalui *Whatsapp* dan mengatakan “Untuk biaya administrasi ke Mabes Polri lima belas juta Pak” kemudian Terdakwa mengirim Nomor rekening Bank Mandiri miliknya melalui *Whatsapp* dengan pesan “Bank Mandiri 1490011147024 a.n. Harjianto” ke nomor *Whatsapp* Saksi-1, tidak lama kemudian Saksi-1 mentransfer uang tersebut ke rekeningnya sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

7. Bahwa Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2021, kembali meminta uang kepada Saksi-1 dengan alasan bahwa uang tersebut untuk menyerahkan berkas pengajuan pindah Bripta Yudi Prasetyo ke Asisten Mabes Polri (tidak menjelaskan jabatan Asisten yang dimaksud) kepada Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Terdakwa Bank Mandiri Norek. 1490011147024 a.n. Harjianto.

8. Bahwa Terdakwa mengakui pada tanggal 9 Maret 2021, kembali menghubungi Saksi-1 untuk meminta uang sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan “Asisten Mabes Polri meminta sepatu dan jaket kulit”, kemudian Saksi-1 mentransfer uang yang diminta ditransfer ke rekening Terdakwa Bank Mandiri Norek 1490011147024 a.n. Harjianto sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan di hari yang sama kembali Terdakwa minta ditransfer sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah), sejak saat itu Terdakwa sering meminta uang kepada Saksi-1 agar ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 1490011147024 a.n. Harjianto, dengan berbagai macam alasan kemudian Saksi-1 beberapa kali mentransfer uang ke rekening Terdakwa yang antara lain:

- a. Pada tanggal 12 Maret 2021 mentransfer uang sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke rekening Terdakwa dengan alasan Asisten Mabes Polri (identitas tidak disebutkan) minta dibantu untuk biaya kunjungan ke Polda Kaltim.
- b. Pada tanggal 22 Maret 2021 mentransfer sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan alasan SDM (Sumber Daya Manusia/Personel) Mabes Polri meminta biaya untuk pengiriman berkas kepindahan Bripta Yudi Prasetyo.
- c. Pada tanggal 26 Maret 2021 menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan alasan Kasubdit SDM Polda Kaltara meminta biaya administrasi agar surat perpindahan segera diproses.

Halaman 19 dari 44 Halaman Putusan Nomor 20-K/PM I-07/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2021
putusan mahkamah agung 2021 Maret 2021 menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan Kapolda Kaltara minta dibelikan *Stik Golf 2* (dua) buah.

e. Pada tanggal 8 April 2021 mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan Dir Sumda Polda Kaltara minta dibelikan printer.

f. Pada tanggal 10 April 2021 mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan 2 (dua) orang Staf SDM Polda Kaltara minta uang agar proses perpindahan Briptu Yudi Prasetyo cepat diproses.

9. Bahwa Terdakwa mengakui seluruh dana yang ditransfer Saksi-1 kepada Terdakwa sebesar Rp88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) kemudian pada tanggal 24 Mei 2021, Terdakwa mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga sisa uang Saksi-1 yang belum dikembalikan sebesar Rp63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 12 September 2022, Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya akan mengembalikan uang milik Saksi-1 sebesar Rp63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) namun sampai dengan saat ini uang tersebut tidak pernah dikembalikan.

10. Bahwa Terdakwa mengakui dana yang diminta dari Saksi-1 tidak disampaikan kepada Pejabat POLRI terkait sesuai dengan alasan yang diajukan kepada Saksi-1 dan alasan tersebut disampaikan kepada Saksi-1 agar percaya jika Terdakwa benar mengurus perpindahan tugas anaknya yang bernama Briptu Yudi Prasetyo dari Polda Kaltara ke Polda Kaltim sehingga Saksi-1 bersedia mentransfer sejumlah uang yang diminta namun sebenarnya pengajuan pindah tugas anak Saksi-1 tidak pernah diurus sehingga Briptu Yudi Prasetyo sampai dengan saat ini masih tetap dinas di Polres Nunukan Polda Kaltara.

11. Bahwa Terdakwa mengakui uang Saksi-1 yang telah Terdakwa ambil sebesar Rp88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang dan untuk kepentingan pribadinya.

12. Bahwa Terdakwa mengakui yang membuat Saksi-1 percaya kepadanya hingga mentransfer uang sebesar Rp88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) karena Terdakwa anggota TNI AD yang dinas di Denintel Kodam VI/MLw.

13. Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan pribadi dari Sdr. Nirwansyah (Saksi-1) uang sejumlah Rp63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), dengan cara yang tidak sah menurut hukum dan undang-undang.

14. Bahwa Terdakwa telah menggunakan rangkaian kata-kata yang tidak benar kepada Sdr. Nirwansyah (Saksi-1), sehingga membuat Saksi-1 yakin kepada Terdakwa untuk menyerahkan sejumlah uang dalam rangka kepengurusan perpindahan anak Saksi-1 yang berdinis di Polres Nunukan, Kalimantan Utara.

15. Bahwa Terdakwa pernah terlibat suatu Tindak Pidana pada bulan Agustus tahun 2020 dan telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dan telah selesai dijalani oleh Terdakwa di

Halaman 20 dari 44 Halaman Putusan Nomor 20-K/PM I-07/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id/registrasi perkara : 24-K/PM.I-07/AD/IV/2020).

16. Bahwa Terdakwa juga telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan pada perkara sebelumnya yang diputus di pengadilan Militer I-07 Balikpapan dan dibacakan dalam persidangan pada hari senin tanggal 8 Mei 2023 (Nomor registrasi perkara : 13-K/PM.I-07/II/2023).

17. Bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan bahwa dirinya sudah tidak mau lagi mengabdikan dirinya menjadi seorang Prajurit.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang :

- 6 (enam) lembar fotocopy bukti transfer dari Sdr. Nirwansyah ke rekening Koptu Harjianto Bank Mandiri Norek. 1490011147024 a.n. Harjianto; dan
- 1 (satu) bundel fotocopy *print out* percakapan antara Koptu Harjianto dengan Sdr. Nirwansyah.

2. Surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Koptu Harjianto tanggal 12 September 2022.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti barang yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- 6 (enam) lembar fotocopy bukti transfer dari Sdr. Nirwansyah ke rekening Koptu Harjianto Bank Mandiri Norek. 1490011147024 a.n. Harjianto, adalah benar merupakan bukti transfer sejumlah uang dari Sdr. Nirwansyah (Saksi-1) kepada Koptu Harjianto, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti barang dalam perkara ini; dan
- 1 (satu) bundel fotocopy *print out* percakapan antara Koptu Harjianto dengan Sdr. Nirwansyah, adalah benar merupakan *print out* percakapan via *Whatsapp* antara Koptu Harjianto dengan Sdr. Nirwansyah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti barang dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Koptu Harjianto tanggal 12 September 2022, adalah benar merupakan surat pernyataan Koptu Harjianto (Terdakwa) yang menyatakan akan mengembalikan sisa uang Sdri. Nirwansyah (Saksi-1), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti berupa barang dan surat tersebut di atas telah disita dan diperoleh menurut hukum, telah diperlihatkan

Halaman 21 dari 44 Halaman Putusan Nomor 20-K/PM I-07/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan di Mahkamah Agung dengan perkara ini kepada para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat menjadi bukti petunjuk tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini yang dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa dan dibenarkan secara keseluruhan oleh para Saksi, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Koptu Harjianto (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK Gel. II Rindam VI/MLw Diktuk Banjarmasin (Kalsel) dan lulus pada tahun 2002, selanjutnya pada tahun 2002 Terdakwa mengikuti pendidikan Dikjurta Taif di Rindam VI/MLw Banjarmasin, kemudian Terdakwa pada bulan Januari 2003 ditugaskan menjadi organik Yonif 613/Rja yang saat sekarang menjadi Yonif 613/Raider dan pada bulan September 2012 Terdakwa dimutasi ke Deninteldam VI/MLw hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu, NRP 31020680730580;
2. Bahwa benar Terdakwa merupakan prajurit TNI AD selain tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Terdakwa juga tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Nirwansyah (Saksi-1) pada pertengahan bulan Februari 2021 sekira pukul 10.00 WITA di Kantor Dukcapil Kota Balikpapan Jl. M.T. Hariono Kota Balikpapan saat itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-1 agar dibantu dalam pengurusan surat keterangan pindah atas nama keponakannya yang bernama panggilan Sdr. Toyo dari Kab. Kediri ke Kota Balikpapan namun pada saat itu tidak jadi dipindahkan karena Sdr. Toyo sudah bekerja di Kab. Kediri.
4. Bahwa benar pada bulan Februari 2021 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa menemui Saksi-1 di Kantor Dukcapil Kota Balikpapan Jl. M.T. Hariono Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur untuk meminta tolong dibantu dalam pengurusan surat keterangan pindah atas nama keponakannya (identitas lengkap tidak disebutkan), dari perkenalan tersebut Terdakwa sering berkunjung menemui Saksi-1, beberapa hari kemudian Terdakwa menemui Saksi-1 di kantin Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan, dalam pertemuan tersebut Saksi-1 meminta tolong kepada Terdakwa agar anaknya Saksi-1 yang bernama Briptu Yudi Prasetyo yang dinas di Polres Nunukan Polda Kaltara dapat dipindah tugaskan ke Polda Kaltim di Kota Balikpapan dan saat itu Terdakwa menyanggupi permintaan Saksi-1 tersebut.
5. Bahwa benar pada tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WITA Saksi-1 dihubungi oleh Terdakwa melalui *Whatsapp* dengan mengatakan "Untuk biaya administrasi ke Mabes Polri lima belas juta Pak" kemudian Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut ke rekening Koptu Harjianto Bank Mandiri Norek. 1490011147024 a.n. Harjianto.

Halaman 22 dari 44 Halaman Putusan Nomor 20-K/PM I-07/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Bahwa benar terdakwa pada tanggal 4 Maret 2021 Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi-1 dengan alasan untuk menyerahkan berkas pengajuan pindah Briptu Yudi Prasetyo ke Asisten Mabes Polri (tidak dijelaskan jabatan Asisten yang dimaksud) lalu Saksi-1 kembali mentransfer uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Terdakwa Bank Mandiri Norek. 1490011147024 a.n. Harjianto.

7. Bahwa benar pada tanggal 9 Maret 2021, Saksi-1 dihubungi Terdakwa lagi dan Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan "Asisten Mabes Polri meminta sepatu dan jaket kulit" kemudian Saksi-1 mentransfer uang yang diminta tersebut ke rekening Terdakwa Bank Mandiri Norek 1490011147024 a.n. Harjianto sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya di hari yang sama Terdakwa kembali minta ditransfer uang sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah).

8. Bahwa benar Saksi-1 beberapa kali mentransfer uang ke rekening Terdakwa yang antara lain:

a) Pada tanggal 3 Maret 2021 mentransfer uang ke rekening Terdakwa Bank Mandiri Norek. 1490011147024 a.n. Harjianto sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sesuai Bukti Transfer Bank Kaltimara Norek. 0932314899 a.n. Nirwansyah dengan alasan untuk biaya administrasi untuk ke Mabes Polri.

b) Pada tanggal 4 Maret 2021 mentransfer uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Terdakwa Bank Mandiri Norek. 1490011147024 a.n. Harjianto sesuai Bukti Transfer Bank Mandiri Norek. 14905149556 a.n. Lasminem dengan alasan untuk biaya menyerahkan berkas ke Asisten SDM Mabes Polri.

c) Pada tanggal 9 Maret 2021, mentransfer uang ke rekening Terdakwa Bank Mandiri Norek. 1490011147024 a.n. Harjianto sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sesuai Bukti Transfer Bank Kaltimara Norek. 0032314899 a.n. Nirwansyah dengan alasan Asisten Mabes Polri minta sepatu Kangaroo dan jaket kulit SGP.

d) Pada tanggal 9 Maret 2021, mentransfer uang ke rekening Terdakwa Bank Mandiri Norek. 1490011147024 a.n. Harjianto sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) sesuai Bukti Transfer Bank Mandiri Norek. 149241492431 a.n. Nirwansyah dengan alasan Polda Kaltara meminta biaya administrasi.

e) Pada tanggal 12 Maret 2021 mentransfer uang ke rekening Terdakwa Bank Mandiri Norek. 1490011147024 a.n. Harjianto sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sesuai bukti transfer Bank Mandiri Norek. 143211492153 a.n. Nirwansyah dengan alasan Asisten Mabes Polri minta dibantu biaya kunjungan ke Polda Kaltim.

f) Pada tanggal 15 Maret 2021 mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri Norek. 1490011147024 a.n. Harjianto sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) sesuai bukti transfer Bank Mandiri Norek. 149211492152 a.n.

Halaman 23 dari 44 Halaman Putusan Nomor 20-K/PM I-07/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan alasan SDM Mabes Polri minta administrasi pengiriman TR (Telegram) mutasi.

g) Pada tanggal 22 Maret 2021 mentransfer uang ke rekening Terdakwa Bank Mandiri Norek. 1490011147024 a.n. Harjianto sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) sesuai bukti transfer Bank Mandiri Norek. 149211492152 a.n. Nirwansyah dengan alasan SDM Polda Kaltara meminta biaya administrasi pengiriman TR (Telegram) ke Polres Nunukan.

h) Pada tanggal 26 Maret 2021, Saksi-1 menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di Warung Nikmat depan RS. Siloam Jl. M.T. Hariono Kota Balikpapan dengan alasan Kasubdit SDM Polda Kaltara meminta biaya administrasi proses supaya cepat diturunkan ke Polres Nunukan.

i) Pada tanggal 29 Maret 2021, Saksi-1 menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) di belakang Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan Kota Balikpapan dengan alasan Kapolda Kaltara minta dibelikan stick Golf 2 (dua) buah.

j) Pada tanggal 5 April 2021 mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai bukti transfer Bank Mandiri Norek. 149211492152 a.n. Nirwansyah dengan alasan Wakapolda Kaltara minta dibelikan jaket kulit dan sepatu Jake Jhon.

k) Pada tanggal 8 April 2021 mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai bukti transfer Bank Mandiri Norek. 149211492152 a.n. Nirwansyah dengan alasan Dir Sumda Polda Kaltara minta dibelikan printer fotocopy.

l) Pada tanggal 10 April 2021 mentransfer uang ke rekening Terdakwa Bank Mandiri Norek. 1490011147024 a.n. Harjianto sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) transfer melalui ATM Bersama Jl. Ruhui Rahayu Blok E1, No. 10, Kel. Sepinggan Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dengan alasan 2 (dua) orang Staf SDM Polda Kaltara minta uang agar cepat diproses di Polres Nunukan.

9. Bahwa benar seluruh dana yang telah di transfer Saksi-1 kepada Terdakwa sebesar Rp88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah), adapun dana yang diminta oleh Terdakwa tidak pernah disampaikan kepada Pejabat POLRI sesuai dengan alasan yang diajukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 semata-mata agar Saksi-1 percaya kepada Terdakwa benar telah mengurus perpindahan tugas anak Saksi-1 ke Polda Kaltim sehingga Saksi-1 mentransfer sejumlah uang yang dimintanya namun pada kenyataannya pengajuan pindah anak Saksi-1 tidak pernah diurus karena sampai dengan saat ini anak Saksi-1 masih tetap dinas di Polres Nunukan.

10. Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2021 Terdakwa mengembalikan dana milik Saksi-1 sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga sisa uang milik Saksi-1 yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) kemudian pada tanggal 12 September 2022, Terdakwa

Halaman 24 dari 44 Halaman Putusan Nomor 20-K/PM I-07/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung akan mengembalikan sisa uang milik Saksi-1 namun sampai dengan saat ini uang tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa.

11. Bahwa benar pada tanggal 16 Februari 2022 Saksi-1 menemui Kapten Inf Suhardi (Saksi-3) di Madeninteldam VI/MLw dengan tujuan untuk melaporkan Terdakwa yang pernah menjanjikan dapat membantu anak Saksi-1 a.n. Briptu Yudi Prasetyo pindah dinas dari Polda Kaltara ke Polda Kaltim dengan biaya administrasi yang sudah ditransfer sejumlah Rp88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) namun hingga saat ini anak Saksi-1 a.n. Briptu Yudi Prasetyo masih berdinas di Polda Kaltara dan Terdakwa sulit untuk dihubungi dan selalu menghindar.

12. Bahwa benar kesatuan Deninteldam VI/MLw sudah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa namun setelah diketahui bahwa Terdakwa terlalu banyak permasalahan dengan banyak orang terkait permasalahan sama yang berulang-ulang, sehingga Kesatuan Deninteldam VI/MLw menyarankan kepada Saksi-1 agar melaporkan permasalahan tersebut ke Pomdam VI/MLw untuk diselesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku, adapun permasalahan Terdakwa terhadap masyarakat sipil masih banyak yang belum terselesaikan antara lain dengan Sdr. Abdillah sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dengan Sdr. Utomo kurang lebih sebesar Rp18.200.000,- (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) terkait jual beli mobil.

13. Bahwa benar yang membuat Saksi-1 percaya kepada Terdakwa hingga mentransfer/menyerahkan uang sebesar Rp88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) antara lain:

- a) Terdakwa anggota TNI AD yang dinas di Denintel Kodam VI/MLw sehingga tidak mungkin akan membohonginya;
- b) Terdakwa menyampaikan bahwa orang kepercayaan Pangdam VI/MLw dan dipercaya untuk merekrut calon anggota TNI dan mendapat jatah 2 (dua) orang dapat masuk menjadi anggota TNI serta salah satu Tim Pendaftaran Rekrutmen Calon anggota TNI di wilayah Kodam VI/MLw;
- c) Saat Terdakwa meminta uang kepadanya alasan yang disampaikan sangat meyakinkan dan menyampaikan bahwa dana yang dibutuhkan untuk Pejabat dan Staf di Institusi POLRI yang mengurus kepindahan anaknya dari Polda Kaltara ke Polda Kaltim; dan
- d) Tutur kata dan tingkah laku Terdakwa sopan.

14. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 merasa dipermainkan oleh Terdakwa karena setiap menanyakan tentang kepindahan dinas anaknya (Briptu Yudi Prasetyo) selalu dijanji-janjikan dan selalu dimintai uang yang pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah mengurus kepindahan dinas anaknya dan uang yang diminta darinya hanya untuk kepentingan pribadinya dengan menjual nama Pejabat POLRI di Polda Kaltara, Polda Kaltim dan Mabes Polri.

15. Bahwa benar Terdakwa mengakui uang yang Terdakwa peroleh dari Saksi-1 sejumlah Rp88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan untuk kepentingan pribadinya.

Halaman 25 dari 44 Halaman Putusan Nomor 20-K/PM I-07/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan rangkaian kata-kata yang tidak benar kepada Sdr. Nirwansyah (Saksi-1), sehingga membuat Saksi-1 yakin kepada Terdakwa untuk menyerahkan sejumlah uang dalam rangka kepengurusan perpindahan anak Saksi-1 yang berdomisili di Polres Nunukan, Kalimantan Utara.

17. Bahwa benar Terdakwa memperoleh keuntungan pribadi dari Sdr. Nirwansyah (Saksi-1) uang sejumlah Rp63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), dengan cara yang tidak sah menurut hukum dan undang-undang.

18. Bahwa benar Terdakwa pernah terlibat suatu Tindak Pidana pada bulan Agustus tahun 2020 dan telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dan telah selesai dijalani oleh Terdakwa di Lemasmil V Banjarbaru (Nomor registrasi perkara : 24-K/PM.I-07/AD/V/2023).

19. Bahwa benar Terdakwa juga telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan pada perkara sebelumnya yang diputus di pengadilan Militer I-07 Balikpapan dan dibacakan dalam persidangan pada hari senin tanggal 8 Mei 2023 (Nomor registrasi perkara : 13-K/PM.I-07/II/2023).

18. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan bahwa dirinya sudah tidak mau lagi mengabdikan dirinya menjadi seorang Prajurit.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam perkara ini disusun secara alternatif adalah sebagai berikut:

Pertama : "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua : "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer yang disusun dalam bentuk alternatif tersebut, pada dasarnya adalah memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan manakah yang dinilai paling tepat dan paling bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta hukum yang telah terungkap di persidangan.

Halaman 26 dari 44 Halaman Putusan Nomor 20-K/PM I-07/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama dari keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan dimana Terdakwa menggunakan rangkaian kata-kata yang tidak benar kepada Sdr. Nirwansyah (Saksi-1), dengan mengatakan bahwa dirinya mempunyai akses untuk dapat memidahkan anak Saksi-1 (Briptu Yudi Prasetyo) yang berdinis di Polres Nunukan Provinsi Kalimantan Utara ke Polda Kalimantan Timur, sehingga membuat Saksi-1 yakin kepada Terdakwa untuk menyerahkan sejumlah uang, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif pertama adalah dakwaan yang dinilai paling bersesuaian dengan fakta perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Oditur Militer pada dakwaan pertamanya menguraikan unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Barang siapa"

Unsur ke-2 : "Dengan maksud Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Unsur ke-3 : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang".

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu, "Barang siapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" menurut Pasal 2 KUHP adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum di Indonesia serta mampu bertanggung jawab. Artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang WNI, termasuk yang berstatus TNI. Dalam hal subjek hukum seorang TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinas.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Koptu Harjianto (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK Gel. II Rindam VI/MLw Diktuk Banjarmasin (Kalsel) dan lulus pada tahun 2002, selanjutnya pada tahun 2002 Terdakwa mengikuti pendidikan Dikjurta Taif di Rindam VI/MLw Banjarmasin, kemudian Terdakwa pada bulan Januari 2003 ditugaskan menjadi organik Yonif 613/Rja yang saat sekarang menjadi Yonif 613/Raider dan pada bulan September 2012 Terdakwa dimutasi ke Deninteldam VI/MLw hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu, NRP 31020680730580;

Halaman 27 dari 44 Halaman Putusan Nomor 20-K/PM I-07/AD/IV/2023



2. Bermana sebagai Sidat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MIW selaku Papera Nomor Kep/71/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang diajukan ke persidangan Pengadilan Militer sebagai Terdakwa adalah Koptu Harjianto;

- a. Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang-undang; atau

- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Nirwansyah (Saksi-1) pada pertengahan bulan Februari 2021 sekira pukul 10.00 WITA di Kantor Dukcapil Kota Balikpapan Jl. M.T. Hariono Kota Balikpapan saat itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-1 agar dibantu dalam pengurusan surat keterangan pindah atas nama keponakannya yang bernama panggilan Sdr. Toyo dari Kab. Kediri ke Kota Balikpapan namun pada saat itu tidak jadi dipindahkan karena Sdr. Toyo sudah bekerja di Kab. Kediri.
2. Bahwa benar pada bulan Februari 2021 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa menemui Saksi-1 di Kantor Dukcapil Kota Balikpapan Jl. M.T. Hariono Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur untuk meminta tolong dibantu dalam pengurusan surat keterangan pindah atas nama keponakannya (identitas lengkap tidak disebutkan), dari perkenalan tersebut Terdakwa sering berkunjung menemui Saksi-1, beberapa hari kemudian Terdakwa menemui Saksi-1 di kantin Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan, dalam pertemuan tersebut Saksi-1 meminta tolong kepada Terdakwa agar anaknya Saksi-1 yang bernama Briptu Yudi Prasetyo yang dinas di Polres Nunukan Polda Kaltara dapat dipindah tugaskan ke Polda Kaltim di Kota Balikpapan dan saat itu Terdakwa menyanggupi permintaan Saksi-1 tersebut.
3. Bahwa benar pada tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WITA Saksi-1 dihubungi oleh Terdakwa melalui *Whatsapp* dengan mengatakan "Untuk biaya administrasi ke Mabes Polri lima belas juta Pak" kemudian Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut ke rekening Koptu Harjianto Bank Mandiri Norek. 1490011147024 a.n. Harjianto.
4. Bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 4 Maret 2021 Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi-1 dengan alasan untuk menyerahkan berkas pengajuan pindah Briptu Yudi Prasetyo ke Asisten Mabes Polri (tidak dijelaskan jabatan Asisten yang dimaksud) lalu Saksi-1 kembali mentransfer uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Terdakwa Bank Mandiri Norek. 1490011147024 a.n. Harjianto.
5. Bahwa benar pada tanggal 9 Maret 2021, Saksi-1 dihubungi Terdakwa lagi dan Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan "Asisten Mabes Polri meminta sepatu dan jaket kulit" kemudian Saksi-1 mentransfer uang yang diminta tersebut ke rekening Terdakwa Bank Mandiri Norek 1490011147024 a.n. Harjianto sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya di hari yang sama Terdakwa kembali minta ditransfer uang sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Halaman 29 dari 44 Halaman Putusan Nomor 20-K/PM I-07/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI beberapa kali mentransfer uang ke rekening Terdakwa yang antara lain:

- a) Pada tanggal 3 Maret 2021 mentransfer uang ke rekening Terdakwa Bank Mandiri Norek. 1490011147024 a.n. Harjianto sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sesuai Bukti Transfer Bank Kaltimara Norek. 0932314899 a.n. Nirwansyah dengan alasan untuk biaya administrasi untuk ke Mabes Polri.
- b) Pada tanggal 4 Maret 2021 mentransfer uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Terdakwa Bank Mandiri Norek. 1490011147024 a.n. Harjianto sesuai Bukti Transfer Bank Mandiri Norek. 14905149556 a.n. Lasminem dengan alasan untuk biaya menyerahkan berkas ke Asisten SDM Mabes Polri.
- c) Pada tanggal 9 Maret 2021, mentransfer uang ke rekening Terdakwa Bank Mandiri Norek. 1490011147024 a.n. Harjianto sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sesuai Bukti Transfer Bank Kaltimara Norek. 0032314899 a.n. Nirwansyah dengan alasan Asisten Mabes Polri minta sepatu Kangaroo dan jaket kulit SGP.
- d) Pada tanggal 9 Maret 2021, mentransfer uang ke rekening Terdakwa Bank Mandiri Norek. 1490011147024 a.n. Harjianto sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) sesuai Bukti Transfer Bank Mandiri Norek. 149241492431 a.n. Nirwansyah dengan alasan Polda Kaltara meminta biaya administrasi.
- e) Pada tanggal 12 Maret 2021 mentransfer uang ke rekening Terdakwa Bank Mandiri Norek. 1490011147024 a.n. Harjianto sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sesuai bukti transfer Bank Mandiri Norek. 143211492153 a.n. Nirwansyah dengan alasan Asisten Mabes Polri minta dibantu biaya kunjungan ke Polda Kaltim.
- f) Pada tanggal 15 Maret 2021 mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri Norek. 1490011147024 a.n. Harjianto sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) sesuai bukti transfer Bank Mandiri Norek. 149211492152 a.n. Nirwansyah dengan alasan SDM Mabes Polri minta administrasi pengiriman TR (Telegram) mutasi.
- g) Pada tanggal 22 Maret 2021 mentransfer uang ke rekening Terdakwa Bank Mandiri Norek. 1490011147024 a.n. Harjianto sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) sesuai bukti transfer Bank Mandiri Norek. 149211492152 a.n. Nirwansyah dengan alasan SDM Polda Kaltara meminta biaya administrasi pengiriman TR (Telegram) ke Polres Nunukan.
- h) Pada tanggal 26 Maret 2021, Saksi-1 menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di Warung Nikmat depan RS. Siloam Jl. M.T. Hariono Kota Balikpapan dengan alasan Kasubdit SDM Polda Kaltara meminta biaya administrasi proses supaya cepat diturunkan ke Polres Nunukan.

Halaman 30 dari 44 Halaman Putusan Nomor 20-K/PM I-07/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan)mahkamahagung.go.id Pada tanggal 28 Maret 2021, Saksi-1 menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) di belakang Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan Kota Balikpapan dengan alasan Kapolda Kaltara minta dibelikan stick Golf 2 (dua) buah.

j) Pada tanggal 5 April 2021 mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai bukti transfer Bank Mandiri Norek. 149211492152 a.n. Nirwansyah dengan alasan Wakapolda Kaltara minta dibelikan jaket kulit dan sepatu Jake Jhon.

k) Pada tanggal 8 April 2021 mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai bukti transfer Bank Mandiri Norek. 149211492152 a.n. Nirwansyah dengan alasan Dir Sumda Polda Kaltara minta dibelikan printer fotocopy.

l) Pada tanggal 10 April 2021 mentransfer uang ke rekening Terdakwa Bank Mandiri Norek. 1490011147024 a.n. Harjianto sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) transfer melalui ATM Bersama Jl. Ruhui Rahayu Blok E1, No. 10, Kel. Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dengan alasan 2 (dua) orang Staf SDM Polda Kaltara minta uang agar cepat diproses di Polres Nunukan.

7. Bahwa benar seluruh dana yang telah di transfer Saksi-1 kepada Terdakwa sebesar Rp88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah), adapun dana yang diminta oleh Terdakwa tidak pernah disampaikan kepada Pejabat POLRI sesuai dengan alasan yang diajukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 semata-mata agar Saksi-1 percaya kepada Terdakwa benar telah mengurus perpindahan tugas anak Saksi-1 ke Polda Kaltim sehingga Saksi-1 mentransfer sejumlah uang yang dimintanya namun pada kenyataannya pengajuan pindah anak Saksi-1 tidak pernah diurus karena sampai dengan saat ini anak Saksi-1 masih tetap dinas di Polres Nunukan.

8. Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2021 Terdakwa mengembalikan dana milik Saksi-1 sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga sisa uang milik Saksi-1 yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) kemudian pada tanggal 12 September 2022, Terdakwa membuat surat pernyataan akan mengembalikan sisa uang milik Saksi-1 namun sampai dengan saat ini uang tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa.

9. Bahwa benar pada tanggal 16 Februari 2022 Saksi-1 menemui Kapten Inf Suhardi (Saksi-3) di Madeninteldam VI/MIw dengan tujuan untuk melaporkan Terdakwa yang pernah menjanjikan dapat membantu anak Saksi-1 a.n. Briptu Yudi Prasetyo pindah dinas dari Polda Kaltara ke Polda Kaltim dengan biaya administrasi yang sudah ditransfer sejumlah Rp88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) namun hingga saat ini anak Saksi-1 a.n. Briptu Yudi Prasetyo masih berdinas di Polda Kaltara dan Terdakwa sulit untuk dihubungi dan selalu menghindar.

10. Bahwa benar kesatuan Deninteldam VI/MIw sudah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa namun setelah diketahui bahwa Terdakwa terlalu banyak permasalahan dengan banyak orang terkait permasalahan sama yang berulang-ulang, sehingga Kesatuan Deninteldam VI/MIw menyarankan kepada Saksi-

Halaman 31 dari 44 Halaman Putusan Nomor 20-K/PM I-07/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan melaporkan permasalahan tersebut ke Pomdam VI/MLw untuk diselesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku, adapun permasalahan Terdakwa terhadap masyarakat sipil masih banyak yang belum terselesaikan antara lain dengan Sdr. Abdillah sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dengan Sdr. Utomo kurang lebih sebesar Rp18.200.000,- (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) terkait jual beli mobil.

11. Bahwa benar yang membuat Saksi-1 percaya kepada Terdakwa hingga mentransfer/menyerahkan uang sebesar Rp88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) antara lain:

- a) Terdakwa anggota TNI AD yang dinas di Denintel Kodam VI/MLw sehingga tidak mungkin akan membohonginya;
- b) Terdakwa menyampaikan bahwa orang kepercayaan Pangdam VI/MLw dan dipercaya untuk merekrut calon anggota TNI dan mendapat jatah 2 (dua) orang dapat masuk menjadi anggota TNI serta salah satu Tim Pendaftaran Rekrutmen Calon anggota TNI di wilayah Kodam VI/MLw;
- c) Saat Terdakwa meminta uang kepadanya alasan yang disampaikan sangat meyakinkan dan menyampaikan bahwa dana yang dibutuhkan untuk Pejabat dan Staf di Institusi POLRI yang mengurus kepindahan anaknya dari Polda Kaltara ke Polda Kaltim; dan
- d) Tutur kata dan tingkah laku Terdakwa sopan.

12. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 merasa dipermainkan oleh Terdakwa karena setiap menanyakan tentang kepindahan dinas anaknya (Briptu Yudi Prasetyo) selalu dijanji-janjikan dan selalu dimintai uang yang pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah mengurus kepindahan dinas anaknya dan uang yang diminta darinya hanya untuk kepentingan pribadinya dengan menjual nama Pejabat POLRI di Polda Kaltara, Polda Kaltim dan Mabes Polri.

13. Bahwa benar Terdakwa mengakui uang yang Terdakwa peroleh dari Saksi-1 sejumlah Rp88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan untuk kepentingan pribadinya.

14. Bahwa benar Terdakwa memperoleh keuntungan pribadi dari Sdr. Nirwansyah (Saksi-1) uang sejumlah Rp63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), dengan cara yang tidak sah menurut hukum dan undang-undang.

Berdasarkan uraian unsur fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa memperoleh keuntungan pribadi secara melawan hukum dengan menerima sejumlah uang sebesar Rp63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dari Sdr. Nirwansyah (Saksi-1) melalui cara yang tidak sah menurut hukum dan undang-undang.

Dengan demikian dari fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Halaman 32 dari 44 Halaman Putusan Nomor 20-K/PM I-07/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai Unsur ketiga, “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang”, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- a. Yang dimaksud dengan nama palsu adalah suatu nama yang bukan nama sipetindak/Terdakwa yang digunakan sipetindak/Terdakwa, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal sipetindak, tidak mengetahui nama tersebut.
- b. Yang dimaksud dengan martabat palsu, bahwa sipetindak menggunakan jabatan atau kewenangan atau keadaan yang menunjukkan kemampuan atau kekuatan yang sesungguhnya tidak ada padanya, sehingga apabila sipetindak menggunakan jabatan atau kewenangan yang sesungguhnya tidak ada tersebut maka korban akan mudah untuk melakukan apa yang dikehendaki si petindak.
- c. Yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.
- d. Yang dimaksud dengan “rangkaiannya kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.
- e. Pengertian menggerakkan dalam unsur ini harus ada hubungan causal antara menggerakkan dengan penyerahan tersebut artinya bilamana tidak dipergunakan cara-cara sebagaimana yang disebutkan Undang-undang tersebut maka penyerahan barang itu tidak akan terjadi dan tergerak hati korban dan mau melakukan suatu perbuatan tersebut dengan suatu tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang sebenarnya akan merugikan diri sendiri tanpa paksaan.
- f. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya yang mempunyai nilai ekonomi.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Nirwansyah (Saksi-1) pada pertengahan bulan Februari 2021 sekira pukul 10.00 WITA di Kantor Dukcapil Kota Balikpapan Jl. M.T. Hariono Kota Balikpapan saat itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-1 agar dibantu dalam pengurusan surat keterangan pindah atas nama keponakannya yang bernama panggilan Sdr. Toyo dari Kab. Kediri ke Kota Balikpapan namun pada saat itu tidak jadi dipindahkan karena Sdr. Toyo sudah bekerja di Kab. Kediri.

Halaman 33 dari 44 Halaman Putusan Nomor 20-K/PM I-07/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bank Mandiri pada 9 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa menemui Saksi-1 di Kantor Dukcapil Kota Balikpapan Jl. M.T. Hariono Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur untuk meminta tolong dibantu dalam pengurusan surat keterangan pindah atas nama keponakannya (identitas lengkap tidak disebutkan), dari perkenalan tersebut Terdakwa sering berkunjung menemui Saksi-1, beberapa hari kemudian Terdakwa menemui Saksi-1 di kantin Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan, dalam pertemuan tersebut Saksi-1 meminta tolong kepada Terdakwa agar anaknya Saksi-1 yang bernama Briptu Yudi Prasetyo yang dinas di Polres Nunukan Polda Kaltara dapat dipindah tugaskan ke Polda Kaltim di Kota Balikpapan dan saat itu Terdakwa menyanggupi permintaan Saksi-1 tersebut.

3. Bahwa benar pada tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WITA Saksi-1 dihubungi oleh Terdakwa melalui *Whatsapp* dengan mengatakan "Untuk biaya administrasi ke Mabes Polri lima belas juta Pak" kemudian Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut ke rekening Koptu Harjianto Bank Mandiri Norek. 1490011147024 a.n. Harjianto.

4. Bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 4 Maret 2021 Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi-1 dengan alasan untuk menyerahkan berkas pengajuan pindah Briptu Yudi Prasetyo ke Asisten Mabes Polri (tidak dijelaskan jabatan Asisten yang dimaksud) lalu Saksi-1 kembali mentransfer uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Terdakwa Bank Mandiri Norek. 1490011147024 a.n. Harjianto.

5. Bahwa benar pada tanggal 9 Maret 2021, Saksi-1 dihubungi Terdakwa lagi dan Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan "Asisten Mabes Polri meminta sepatu dan jaket kulit" kemudian Saksi-1 mentransfer uang yang diminta tersebut ke rekening Terdakwa Bank Mandiri Norek 1490011147024 a.n. Harjianto sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya di hari yang sama Terdakwa kembali minta ditransfer uang sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah).

6. Bahwa benar Saksi-1 beberapa kali mentransfer uang ke rekening Terdakwa yang antara lain :

a) Pada tanggal 3 Maret 2021 mentransfer uang ke rekening Terdakwa Bank Mandiri Norek. 1490011147024 a.n. Harjianto sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sesuai Bukti Transfer Bank Kaltimtara Norek. 0932314899 a.n. Nirwansyah dengan alasan untuk biaya administrasi untuk ke Mabes Polri.

b) Pada tanggal 4 Maret 2021 mentransfer uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Terdakwa Bank Mandiri Norek. 1490011147024 a.n. Harjianto sesuai Bukti Transfer Bank Mandiri Norek. 14905149556 a.n. Lasminem dengan alasan untuk biaya menyerahkan berkas ke Asisten SDM Mabes Polri.

c) Pada tanggal 9 Maret 2021, mentransfer uang ke rekening Terdakwa Bank Mandiri Norek. 1490011147024 a.n. Harjianto sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sesuai Bukti Transfer Bank Kaltimtara

Halaman 34 dari 44 Halaman Putusan Nomor 20-K/PM I-07/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 00328/2019 a.n.d. Nirwansyah dengan alasan Asisten Mabes Polri minta sepatu Kangaroo dan jaket kulit SGP.

d) Pada tanggal 9 Maret 2021, mentransfer uang ke rekening Terdakwa Bank Mandiri Norek. 1490011147024 a.n. Harjianto sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) sesuai Bukti Transfer Bank Mandiri Norek. 149241492431 a.n. Nirwansyah dengan alasan Polda Kaltara meminta biaya administrasi.

e) Pada tanggal 12 Maret 2021 mentransfer uang ke rekening Terdakwa Bank Mandiri Norek. 1490011147024 a.n. Harjianto sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sesuai bukti transfer Bank Mandiri Norek. 143211492153 a.n. Nirwansyah dengan alasan Asisten Mabes Polri minta dibantu biaya kunjungan ke Polda Kaltim.

f) Pada tanggal 15 Maret 2021 mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri Norek. 1490011147024 a.n. Harjianto sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) sesuai bukti transfer Bank Mandiri Norek. 149211492152 a.n. Nirwansyah dengan alasan SDM Mabes Polri minta administrasi pengiriman TR (Telegram) mutasi.

g) Pada tanggal 22 Maret 2021 mentransfer uang ke rekening Terdakwa Bank Mandiri Norek. 1490011147024 a.n. Harjianto sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) sesuai bukti transfer Bank Mandiri Norek. 149211492152 a.n. Nirwansyah dengan alasan SDM Polda Kaltara meminta biaya administrasi pengiriman TR (Telegram) ke Polres Nunukan.

h) Pada tanggal 26 Maret 2021, Saksi-1 menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di Warung Nikmat depan RS. Siloam Jl. M.T. Hariono Kota Balikpapan dengan alasan Kasubdit SDM Polda Kaltara meminta biaya administrasi proses supaya cepat diturunkan ke Polres Nunukan.

i) Pada tanggal 29 Maret 2021, Saksi-1 menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) di belakang Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan Kota Balikpapan dengan alasan Kapolda Kaltara minta dibelikan stick Golf 2 (dua) buah.

j) Pada tanggal 5 April 2021 mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai bukti transfer Bank Mandiri Norek. 149211492152 a.n. Nirwansyah dengan alasan Wakapolda Kaltara minta dibelikan jaket kulit dan sepatu Jake Jhon.

k) Pada tanggal 8 April 2021 mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai bukti transfer Bank Mandiri Norek. 149211492152 a.n. Nirwansyah dengan alasan Dir Sumda Polda Kaltara minta dibelikan printer fotocopy.

l) Pada tanggal 10 April 2021 mentransfer uang ke rekening Terdakwa Bank Mandiri Norek. 1490011147024 a.n. Harjianto sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) transfer melalui ATM Bersama Jl. Ruhui

Halaman 35 dari 44 Halaman Putusan Nomor 20-K/PM I-07/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 001/Kel. Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dengan alasan 2 (dua) orang Staf SDM Polda Kaltara minta uang agar cepat diproses di Polres Nunukan.

7. Bahwa benar seluruh dana yang telah di transfer Saksi-1 kepada Terdakwa sebesar Rp88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah), adapun dana yang diminta oleh Terdakwa tidak pernah disampaikan kepada Pejabat POLRI sesuai dengan alasan yang diajukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 semata-mata agar Saksi-1 percaya kepada Terdakwa benar telah mengurus perpindahan tugas anak Saksi-1 ke Polda Kaltim sehingga Saksi-1 mentransfer sejumlah uang yang dimintanya namun pada kenyataannya pengajuan pindah anak Saksi-1 tidak pernah diurus karena sampai dengan saat ini anak Saksi-1 masih tetap dinas di Polres Nunukan.

8. Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2021 Terdakwa mengembalikan dana milik Saksi-1 sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga sisa uang milik Saksi-1 yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) kemudian pada tanggal 12 September 2022, Terdakwa membuat surat pernyataan akan mengembalikan sisa uang milik Saksi-1 namun sampai dengan saat ini uang tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa.

9. Bahwa benar pada tanggal 16 Februari 2022 Saksi-1 menemui Kapten Inf Suhardi (Saksi-3) di Madeninteldam VI/MLw dengan tujuan untuk melaporkan Terdakwa yang pernah menjanjikan dapat membantu anak Saksi-1 a.n. Briptu Yudi Prasetyo pindah dinas dari Polda Kaltara ke Polda Kaltim dengan biaya administrasi yang sudah ditransfer sejumlah Rp88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) namun hingga saat ini anak Saksi-1 a.n. Briptu Yudi Prasetyo masih berdinas di Polda Kaltara dan Terdakwa sulit untuk dihubungi dan selalu menghindar.

10. Bahwa benar kesatuan Deninteldam VI/MLw sudah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa namun setelah diketahui bahwa Terdakwa terlalu banyak permasalahan dengan banyak orang terkait permasalahan sama yang berulang-ulang, sehingga Kesatuan Deninteldam VI/MLw menyarankan kepada Saksi-1 agar melaporkan permasalahan tersebut ke Pomdam VI/MLw untuk diselesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku, adapun permasalahan Terdakwa terhadap masyarakat sipil masih banyak yang belum terselesaikan antara lain dengan Sdr. Abdillah sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dengan Sdr. Utomo kurang lebih sebesar Rp18.200.000,- (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) terkait jual beli mobil.

11. Bahwa benar yang membuat Saksi-1 percaya kepada Terdakwa hingga mentransfer/menyerahkan uang sebesar Rp88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) antara lain:

- a) Terdakwa anggota TNI AD yang dinas di Denintel Kodam VI/MLw sehingga tidak mungkin akan membohonginya;
- b) Terdakwa menyampaikan bahwa orang kepercayaan Pangdam VI/MLw dan dipercaya untuk merekrut calon anggota TNI dan mendapat jatah 2 (dua) orang dapat masuk menjadi anggota TNI serta salah satu Tim Pendaftaran Rekrutmen Calon anggota TNI di wilayah Kodam VI/MLw;

Halaman 36 dari 44 Halaman Putusan Nomor 20-K/PM I-07/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Saat Terdakwa meminta uang kepadanya alasan yang disampaikan sangat meyakinkan dan menyampaikan bahwa dana yang dibutuhkan untuk Pejabat dan Staf di Institusi POLRI yang mengurus kepindahan anaknya dari Polda Kaltara ke Polda Kaltim; dan

d) Tutur kata dan tingkah laku Terdakwa sopan.

12. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 merasa dipermainkan oleh Terdakwa karena setiap menanyakan tentang kepindahan dinas anaknya (Briptu Yudi Prasetyo) selalu dijanji-janjikan dan selalu dimintai uang yang pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah mengurus kepindahan dinas anaknya dan uang yang diminta darinya hanya untuk kepentingan pribadinya dengan menjual nama Pejabat POLRI di Polda Kaltara, Polda Kaltim dan Mabes Polri.

13. Bahwa benar Terdakwa mengakui uang yang Terdakwa peroleh dari Saksi-1 sejumlah Rp88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan untuk kepentingan pribadinya.

14. Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan rangkaian kata-kata yang tidak benar kepada Sdr. Nirwansyah (Saksi-1), sehingga membuat Saksi-1 yakin kepada Terdakwa untuk menyerahkan sejumlah uang dalam rangka kepengurusan perpindahan anak Saksi-1 yang berdinis di Polres Nunukan, Kalimantan Utara.

Bahwa dari uraian unsur fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Terdakwa berupaya untuk meyakinkan Sdr. Nirwansyah (Saksi-1) dengan menggunakan serangkaian kata-kata yang tidak benar yang membuat Saksi-1 percaya oleh rangkaian kata-kata itu sehingga Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp88.000.000,- (delapan puluh delapan) juta rupiah kepada Terdakwa.

Dengan demikian dari uraian unsur fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke tiga “dengan rangkain kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan pertama, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer dalam dakwaannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum memakai rangkaian kebohongan untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP dapat diterima.

Halaman 37 dari 44 Halaman Putusan Nomor 20-K/PM I-07/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, namun mempertimbangkan secara langsung dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini adalah karena Terdakwa ingin mendapat keuntungan pribadi berupa sejumlah uang serta untuk membayar utang-utang Terdakwa dengan jalan pintas yang bertentangan dengan hukum dan undang-undang;
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Sdr. Nirwansyah (Saksi-1) mengalami kerugian materi uang sejumlah Rp63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah); dan
3. Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa bukan hanya sekali ini saja, namun telah berulang kali sehingga mengakibatkan banyak masyarakat sipil yang dirugikan dan akan mencoreng kepercayaan masyarakat terhadap TNI.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Sdr. Nirwansyah (Saksi-1) dan Isterinya (Saksi-2) berupa uang sejumlah Rp63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);
2. Perbuatan Terdakwa telah berulang kali sehingga mencoreng Instansi dan kepercayaan TNI di mata masyarakat; dan
3. Terdakwa telah 2 (dua) kali dijatuhi hukuman pidana penjara pada putusan pengadilan Militer I-07 Balikpapan terdahulu dan telah berkekuatan hukum tetap, yakni :

Halaman 38 dari 44 Halaman Putusan Nomor 20-K/PM I-07/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pada bulan Agustus tahun 2020 dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dan telah selesai dijalani oleh Terdakwa di Lemasmil V Banjarbaru (Nomor registrasi perkara : 24-K/PM.I-07/AD/V/2023); dan
 - b) Pada bulan Mei tahun 2023 dijatuhi hukuman pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan di pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang dibacakan dalam persidangan pada hari senin tanggal 8 Mei 2023 (Nomor registrasi perkara : 13-K/PM.I-07/II/2023).
4. Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan bahwa dirinya sudah tidak mau lagi mengabdikan dirinya menjadi seorang Prajurit TNI.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa telah mengembalikan uang Sdr. Nirwansyah (Saksi-1) sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); dan
2. Terdakwa berterus terang dan bersifat kooperatif dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer dilihat dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan dalam perkaranya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa secara yuridis penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”. KUHPM tidak menentukan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak/pantas, tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.
2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit TNI untuk dapat atau tidaknya dipertahankan dalam dinas keprajuritan, Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari subjektifitas Hakim, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.
3. Bahwa dalam kasus posisi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolak ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim akan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Mengenai aspek pelaku (subjektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku Ketika melakukan tindak pidana.

Halaman 39 dari 44 Halaman Putusan Nomor 20-K/PM I-07/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1) Bahwa Terdakwa saat melakukan tindak pidana ini berpangkat Kopral Satu (Koptu), menunjukan Terdakwa adalah seorang prajurit Tamtama senior yang sudah bertugas kurang lebih 20 (dua puluh) tahun seharusnya menjadi contoh bagi prajurit lainnya, namun terdakwa justru malah menunjukan ketidaktaatan kepada hukum. Terdakwa juga telah berkali-kali melakukan tindak pidana yang sama dan telah 2 (dua) kali diputuskan bersalah dengan putusan pidana penjara oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan;

2) Bahwa jabatan Terdakwa sebagai Tamtama Detasemen Intelijen Kodam VI/MLw tersebut yang merupakan suatu satuan penegak hukum bagi para prajurit yang melakukan pelanggaran hukum, seharusnya Terdakwa menanamkan pada dirinya sebagai prajurit terdepan dalam menindak prajurit-prajurit yang melanggar hukum, namun pada kenyataannya Terdakwa malah berulang kali melakukan tindak pidana *in casu*.

b. Mengenai aspek perbuatan (objektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana yang dilakukan berulang kali dan merugikan banyak masyarakat dan Terdakwa telah 2 (dua) kali dijatuhi hukuman pidana penjara yang telah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, dalam perkara ini Terdakwa telah memanfaatkan kepercayaan Sdr. Nirwansah (Saksi-1) dan Istrinya (Saksi-2), dimana Saksi-1 dan Saksi-2 sangat percaya kepada Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

c. Mengenai aspek akibat yaitu tentang dampak terhadap perbuatan Terdakwa baik terhadap nama baik satuan maupun juga pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan antara lain yaitu :

1) Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan berulang kali oleh dirinya dipandang sebagai suatu watak dan sifat dari diri Terdakwa yang sudah tidak dapat ditolerir lagi bagi institusi TNI khususnya di Satuan Terdakwa. Dampak dari perbuatan Terdakwa akan sangat berpengaruh bagi kepercayaan masyarakat kepada TNI, dimana TNI sedang mendapat degradasi tertinggi sebagai organisasi yang sangat dipercaya oleh masyarakat, organisasi yang solid yang manunggal dengan rakyat, namun dengan perbuatan Terdakwa yang berulang kali tersebut justru akan menurunkan kepercayaan tersebut.

2) Bahwa dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara berulang kali dapat merugikan kepentingan Militer terutama di Satuan Terdakwa yakni Detasemen Intelijen Kodam VI/MLw, dimana perbuatan Terdakwa yang berulang kali ini menimbulkan kesan kepada masyarakat bahwa Prajurit TNI bertindak sewenang-wenang selalu membohongi masyarakat, sehingga tindakan dan sanksi yang tegas harus diberikan agar tidak diikuti oleh prajurit lainnya, sehingga demi penegakkan tata tertib dan disiplin kesatuan serta kepastian hukum dalam kehidupan militer maka perbuatan Terdakwa yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Halaman 40 dari 44 Halaman Putusan Nomor 20-K/PM I-07/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

- 1) Bahwa Terdakwa menjadi prajurit sejak tahun 2002 sehingga dari sisi keprajuritan dianggap sudah cukup lama berdinasi dan mengetahui bagaimana aturan-aturan dalam lingkungan kedinasan militer khususnya TNI AD, seharusnya Terdakwa dapat menjadi contoh dan panutan prajurit lainnya serta perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas pokok Terdakwa sebagai anggota Detasemen Intelijen Kodam VI/MLw.
- 2) Bahwa Terdakwa sudah mengetahui perbuatannya sangat bertentangan dengan tugas pokok TNI yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, ditambah perbuatan tersebut dilakukan secara berulang kali dan Terdakwa telah 2 (dua) kali dijatuhi pidana penjara di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada perkara yang terdahulu dan telah berkekuatan hukum tetap, apabila dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer adalah merupakan akibat dari perbuatannya sendiri yang Terdakwa lakukan dalam keadaan sadar dan sengaja.
- 3) Bahwa Terdakwa mempunyai banyak utang dan pinjaman uang di Bank yang belum Terdakwa lunasi, ditambah gaji yang Terdakwa terima sangat minim, hal ini membuat Terdakwa mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang dengan menghalalkan segala cara.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi militer.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi Pidana Pokok Penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, aspek pelaku (subjektif) dan aspek perbuatan (objektif) serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa dan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pidana pokok sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat dimana Terdakwa juga dipisahkan dari lingkungan kehidupan TNI AD, sehingga hal itu dirasa telah cukup berat bagi Terdakwa dan dengan pertimbangan agar Terdakwa untuk segera dapat bersosialisasi dengan masyarakat. Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai penjatuhan pidana pokok terhadap diri Terdakwa masih terlalu tinggi dan patut untuk diturunkan.

Menimbang, bahwa atas permohonan (klemensi) yang disampaikan oleh Terdakwa sebatas mengenai keringanan penjatuhan pidananya, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut dikabulkan dan dipertimbangkan.

Halaman 41 dari 44 Halaman Putusan Nomor 20-K/PM I-07/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- a) 6 (enam) lembar fotocopy bukti transfer dari Sdr. Nirwansyah ke rekening Koptu Harjianto Bank Mandiri Norek. 1490011147024 a.n. Harjianto; dan
- b) 1 (satu) bundel *fotocopy print out* percakapan antara Koptu Harjianto dengan Sdr. Nirwansyah.

Bahwa barang bukti pada point a dan b tidak sulit dalam penyimpanannya, tidak digunakan dalam perkara lain dan dapat dilekatkan dalam berkas perkara guna memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2. Surat :

1 (satu) lembar Surat Pernyataan Koptu Harjianto tanggal 12 September 2022.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administrasi yang melekat dalam berkas perkara dan dapat memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer dan dikhawatirkan akan melarikan diri, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 42 dari 44 Halaman Putusan Nomor 20-K/PM I-07/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **HARJANTO**, Koptu NRP 31020680730580, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a) Barang-barang :

(1) 6 (enam) lembar fotocopy bukti transfer dari Sdr. Nirwansyah ke rekening Koptu Harjianto Bank Mandiri Norek. 1490011147024 a.n. Harjianto; dan

(2) 1 (satu) bundel fotocopy *print out* percakapan antara Koptu Harjianto dengan Sdr. Nirwansyah.

Tersebut pada point 1 dan 2 tetap dilekatkan dalam berkas perkara

b) Surat :

1 (satu) lembar Surat Pernyataan Koptu Harjianto tanggal 12 September 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada hari Senin tanggal 31 Juli tahun 2023 oleh Kolonel Laut (H) Desman Wijaya, S.H., M.H. NRP 13134/P selaku Hakim Ketua Majelis, serta Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 527136 dan Alvie Syahri, S.H. Mayor Chk NRP 11070050331282 masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ardiman Nur, S.H. Kolonel Sus NRP 524409, Panitera Pengganti Suharto, Peltu NRP 21950303131074 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 527136

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H) NRP 13134/P

Alvie Syahri, S.H.
Mayor Chk NRP 11070050331282

Panitera Pengganti

Suharto
Peltu NRP 21950303131074

Halaman 44 dari 44 Halaman Putusan Nomor 20-K/PM I-07/AD/IV/2023